



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2012/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2012/PA.LK tanggal 24 Januari 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Mei 1996 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kantor Urusan Agama, Kecamatan Payakumbuh Utara., tanggal 01 Juli 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Pengugat, sampai dengan berpisah.
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang selama 14 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain



yang bernama WIL, serta Tergugat sering menelpon dan SMS-an dengan wanita tersebut;

5. Bahwa Penggugat sudah bersabar dan menasehati Tergugat agar merubah sikapnya tetapi tidak ada perubahan;
6. Bahwa pada bulan Mei 2011 Tergugat menerima telepon dari seorang wanita, ketika Penggugat tanya kepada Tergugat siapa yang menelpon, Tergugat menyatakan WIL pacar Tergugat, oleh karena Penggugat tidak senang dengan sikap Tergugat tersebut yang masih menjalin hubungan dengan WIL, akhirnya terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal \pm 10 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah dan belanja untuk Penggugat serta tidak ada dilakukan upaya damai;
9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dilanjutkan pada masa yang akan datang, maka Penggugat ingin mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 27/Pdt.G/2012/PA.LK masing-masing tanggal 03 Februari 2012, tanggal 09 Februari 2012, dan 17 Februari 2012, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor 27/Pdt.G/2012/PA.LK tertanggal 24 Januari 2012, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 01 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, tanda P dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi 1

SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 16 tahun yang lalu, karena bertetangga, sedangkan kenal dengan Tergugat menjelang menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah kurang lebih 14 tahun yang lalu, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kurang lebih 13 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat telah berpacaran lagi dengan perempuan lain ;



- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menelpon wanita lain yang bernama WIL dan Tergugat mengakui bahwa wanita tersebut adalah pacarannya, saksi tahu karena rumah saksi dengan rumah Penggugat berdekatan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih 10 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah Penggugat ada menjemput Tergugat atau tidak;

Saksi 2

SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena bertetangga, sedangkan kenal dengan Tergugat sejak satu sekolah di SMP ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah kurang lebih 14 tahun yang lalu, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, dari pernikahannya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi penyebabnya secara pasti saksi tidak tahu, hanya Penggugat bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak baik lagi, karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, dan saksi juga mendengar dari masyarakat setempat bahwa Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama WIL;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih 5 bulan, dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah memerintahkan memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.



Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan memperhatikan dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2009, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat haruslah tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga, yang berjalan rukun dan damai lebih kurang 14 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL, serta Tergugat sering menelpon dan SMS-an dengan wanita tersebut;
2. Bahwa pada bulan Mei 2011 Tergugat menerima telepon dari seorang wanita, ketika Pengugat tanya kepada Tergugat siapa yang menelpon, Tergugat menyatakan WIL pacar Tergugat, oleh karena Penggugat tidak senang dengan sikap Tergugat tersebut yang masih menjalin hubungan dengan WIL, akhirnya terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal \pm 10 bulan lamanya.



4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat, serta tidak ada dilakukan upaya damai dari kedua belah pihak keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standi in iudicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;



Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah kurang lebih 14 tahun yang lalu, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kurang lebih 13 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat telah berpacaran lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menelpon wanita lain yang bernama WIL dan Tergugat mengakui bahwa wanita tersebut adalah pacarannya, saksi tahu karena rumah saksi dengan rumah Penggugat berdekatan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih 10 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah Penggugat ada menjemput Tergugat atau tidak;

Saksi kedua;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah kurang lebih 14 tahun yang lalu, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, dari pernikahannya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi penyebabnya secara pasti saksi tidak tahu, hanya Penggugat bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak baik lagi, karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, dan saksi juga mendengar dari masyarakat setempat bahwa Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama WIL;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih 5 bulan, dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus adalah sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, dan telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg. sehingga harus dinyatakan alat bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 29 Mei 1996 sampai sekarang, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama WIL;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih 10 bulan, selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, dan keluarga kedua belah pihak tidak ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40, berbunyi:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَّةُ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ
الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَعْضَاءِ
لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali karena telah terjadi pisah rumah yang membuktikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dalam pertimbangannya menyatakan "bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh secara adil bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul awal 1433 H, oleh **Dra. Hj. JUSMAINA N** sebagai Ketua Majelis, **Dra. EVI TRIAWIANTI** dan **SULOMO, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2012/PA.LK tanggal 25 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **ASMALINDA**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dra. EVI TRIAWIANTI

Dra. Hj. JUSMAINAN

ttd.

SULOMO, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd.

ASMALINDA

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6000,-
5. Redaksi : Rp. 5000,-
- J u m l a h : Rp. 391.000,-